



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**Disusun Oleh :**

**Yusril Irsal Mahendra**

**NIM: 11970513581**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU**

**2025**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dihindungi Undang  
Nama : Yusril Irsal Mahendra  
Nim : 11970513581  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S. Ip M. Si  
NIK. 130717057

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Yusril irsal mahendra  
NIM : 11970513581  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Maret 2025

**Dosen Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si  
NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc  
NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji II  
Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si  
NIP. 19740420 201411 1 001

Sekertaris  
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si  
NIP. 19771227 202321 2 010



## Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusril Irsal Mahendra  
 NIM : 11970513581  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pengalihan, 15 Desember 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan perencanaan desa di desa Pengalihan Kecamatan Teritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan



NIM :

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tiada henti penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat akan iman, islam dan ihsan serta dengan segala halangan yang telah dilalui oleh penulis sehingga penulis mampu menyelsaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi penulis.

Skripsi dengan judul **Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pengalihan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**, merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.SOS.) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk mendapatkan gelar sarjana baru.

Kedua Orangtua Tercinta Ayahanda Muhammadong dan Ibunda Siti Rahimah yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, serta dukungan moril maupun materil serta memberi semangat serta memberikan nasehat kepada penulis. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kakak tercinta Ratnasari Astaria beserta suami dan adik Adil Abdillah dan Nurlia Destianti senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat serta selalu mendengarkan cerita penulis.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Terselesaikan skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2 Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4 Bapak Mahmuzar , SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Uin Suska Riau.
- 5 Ibu Dr. Hj. Juliana, SE,M.Si selaku Wakil Dekan 3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Uin Suska Riau.
- 6 Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi. Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 7 Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 8 Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukan, nasehat, dan ilmu serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan proposal ini.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama Program studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

10 Kepala Desa beserta Staff dan Ketua BPD beserta Staff yang telah memberikan data-data dan informasi mengenai penelitian ini.

Pekanbaru, 11 maret 2025  
Penulis

Yusril irsal mahendra  
NIM.11970513581



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Disusun Oleh:

**Yusril Irsal Mahendra**

**NIM: 11970513581**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,dan untuk mengetahui apa kendala pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,Teknik-teknik penelitian ini yaitu observasi,wawancara,dan dokumentasi,berdasarkan indicator penelitian ,Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,melakukan pengawasan kinerja kepala desa.Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia,sarana dan prasarana,dan kurangnya sosialisasi.

Kata kunci : Pelaksanaan, Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintah Desa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAC

**Yusril Irsal Mahendra**

**NIM: 11970513581**

The Village Consultative Body (BPD) is a representative body consisting of community leaders in the village whose function is to establish village regulations together with the village head and to accommodate and channel community aspirations. The aim of the research is to determine the implementation of the functions of the BPD, in the administration of village government in the village of Keritang sub-district, Indragiri Hilir Regency, and to find out what are the obstacles to implementing the functions of the BPD in the administration of village government in the diversion of Keritang sub-district, Indragiri Hilir Regency. The techniques of this research are observation, interviews and documentation, based on research indicators, Discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, monitoring the performance of the village head. The inhibiting factors are the lack of human resources, facilities and infrastructure, and lack of socialization.

**Keywords:** Implementation, Function of BPD, Village Government Administration

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Implementasi .....	11
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	19
2.3 Pelaksanaan Fungsi .....	22
2.4 Desa .....	23
2.4.1 Pengertian Desa .....	23
2.4.2 Kewenangan Desa .....	24
2.4.3 Penyelenggara Pemerintah Desa .....	25
2.4.4 Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa .....	26
2.5 Perspektif Islam .....	28
2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
2.7 Defenisi Konsep .....	32
2.8 Konsep Operasional.....	33
2.9 Kerangka Pikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian .....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4 Informan Penelitian .....	36



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Indragiri Hilir.....	39
4.2 Badan Permusyawaranan Desa.....	41
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Pelaksanaan Fungsi BPD .....	43
5.1.1 Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa .....	43
5.1.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat...	47
5.1.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa .....	49
5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	53
5.2.1 Sumber Daya Manusia .....	53
5.2.2 Sarana Prasarana.....	54
5.2.3 Sosialisasi .....	54
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABLE

<u>Tabel I.I</u> .....	3
<u>Tabel I. II</u> .....	4
<u>Tabel I. III</u> .....	5
<u>Tabel I. IV</u> .....	7

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggara urusan pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan BPD , Kepala Desa difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa maka di bentuklah yang namanya Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan BPD. BPD adalah lembaga yang ikut dan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa pemerintahan Desa dan BPD menjalin kerja sama yang baik demi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa kearah yang lebih baik.

Di dalam UU Desa mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Legislatif Desa. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa serta Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

**Tabel I. 1**

**URAIAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

NO	FUNGSI	PROGRAM/KEGIATAN	KETERANGAN
1	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musyawarah angota BPD</li> <li>Membahas rancangan peraturan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> </ul>
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menampung aspirasi masyarakat</li> <li>Mengelola aspirasi masyarakat</li> <li>Menyalurkan aspirasi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Maksimal</li> <li>Belum Maksimal</li> <li>Belum Maksimal</li> </ul>
3	Melakukan pengawasan kinerja kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi kinerja kepala desa</li> <li>Pengawasan kegiatan penyusunan RKP desa</li> <li>Pengawasan kegiatan penyusunan APBDesa</li> <li>Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber pendapatan desa</li> <li>Pengawasan kegiatan prencanaan tata ruang desa</li> <li>Pengawasan kegiatan pelaksanaan APBDesa</li> <li>Pengawasan kegiatan pelaksanaan Non- APBDesa</li> <li>Pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> <li>Terealisasi</li> </ul>

*Sumber: Kantor Kepala Desa Pengalihan*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan  
b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karangan

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah *sebagai berikut*:

Tabel I. 2I

## URAIAN MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT

No.	Aspirasi	Orang / Lembaga Penyampai Aspirasi	Keterangan
1.	Pembentukan Karang Taruna	Pemuda	Terealisasi
2.	Peningkatan Badan Jalan Merdeka	RT 02	Terealisasi
3.	Pengusulan Pemilihan Ketua Pemuda	FKPD Pengalihan	Terealisasi
4.	Rehab Pasar Desa Pengalihan	Masyarakat Pasar	Terealisasi
5.	Pembuatan Drainase Jalan Mandu	Aristo Tokoh Masyarakat	Belum Terealisasi
6	Permohonan masyarakat pergantian PPN Desa Pengalihan	Anca Tokoh Masyarakat	Belum Terealisasi

Sumber: Kantor Kepala Desa Pengalihan

Setelah dilakukan perumusan aspirasi, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Aspirasi yang telah disalurkan dan tindak lanjutnya *sebagai berikut:*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I. III****URAIAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

No.	Aspirasi	Tindak Lanjut
1.	Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa	Terealisasi
2.	Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa	Terealisasi
3.	Operasional pemerintah desa	Terealisasi
4.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Terealisasi
5.	Tunjangan BPD	Terealisasi
6.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terealisasi
7.	Oprasional RT/RW	Terealisasi
8.	Penyususan /Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (SDGs) penyusunan Laporan Kepala Desa, LP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.	Terealisasi
9.	BOP PAUD	Terealisasi
10.	Penyelenggaraan PAUD/Honor Guru PAUD	Terealisasi
11.	Honor Rumah Tahfizh	Terealisasi
12.	Honor Guru Magrib Mengaji	Terealisasi
13.	Bantuan pendidikan Bagi Siswa Miskin	Terealisasi
14.	Sub Bidang Kesehatan	Terealisasi
15.	Penyelenggaraan Posyandu/Honor Kader Posyandu	Terealisasi
16.	Penyelenggaraan Posyandu/ Makan Tambahan BALITA	Terealisasi
17.	Peralatan dan Perlengkapan Posyandu	Terealisasi
18.	Sosialisasi Pencegahan Stunting	Terealisasi
19.	Insentif KPM	Terealisasi
20.	Bimtek KPM	Terealisasi
21.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terealisasi
22.	Peningkatan Jalan M.Boya	Terealisasi
23.	Peningkatan Jalan Cikboge	Terealisasi
24.	Peningkatan Jalan Datuk Ayib	Terealisasi
25.	Peningkatan Jalan jalan ST. Hasanudin	Terealisasi
26.	Semenisasi Jalan Lingkungan Pasar	Terealisasi
27.	Peningkatan Jalan Setulu	Terealisasi
28.	Badan Jalan Dusun Enau	Terealisasi
29.	Badan Jalan Parit Sei. Abu	Terealisasi
30.	Peningkatan Jalan Parit Baru	Terealisasi
31.	Peningkatan Jalan Parit Sintek	Terealisasi
32.	Pembangunan Drainase JL. Subrantas 72m x 0,60m x 0,60	Terealisasi
33.	Pembangunan Drainase RT. 001 RW.001 56m x	Terealisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	0,60m x 0,60	
34	Pembangunan Sumur Bor Dusun Setulu	Terealisasi
35	Persiapan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Local Desa	Tidak Terealisasi
36	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Local Desa	Tidak Terealisasi
37	Insentif LINMAS	Terealisasi
38	Peringatan HUT RI	Terealisasi
39	Penyelengaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Terealisasi
40	Pembinaan Rumah Tahfizh	Terealisasi
41	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Terealisasi
42	Insentif LPM	Terealisasi
43	Kegiatan PKK	Terealisasi
44	Baju Seragam PKK	Terealisasi
45	Pengukuhan PKK Desa	Terealisasi
46	Insentif KPMD	Terealisasi
47	Pelatihan Guru Mengaji	Terealisasi
48	Pelatihan Penyelengaraan Jenazah	Terealisasi
49	Pengadaan Bibit Pinang	Terealisasi
50	Diklat Kepala Desa	Terealisasi
51	Diklat Perangkat Desa	Terealisasi
52	Diklat BPD	Terealisasi
53	Bimtek Tata Kelola Bumdes	Terealisasi
54	Bimtek Pengelolaan Bumdes	Terealisasi
55	BLT Bagi Masyarakat	Terealisasi
56	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terealisasi
57	Penanganan Keadaan Mendesak	Terealisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menentukan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I. IV

## URAIAN PENGANGGARAN

NO. (1)	URAIAN (2)	ANGGARAN			
		AWAL (3)	PERUBAHAN (4)	REALISASI (5)	SUMBER DANA (6)
1.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
1.1.1	<b>Belanja Pegawai, Tunjangan, Honor dan Insentif</b>				
	• Penghasilan kepala Desa				
	– Penghasilan Tetap kepala Desa	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-	ADD
	– Tambahan Tunjangan Penghasilan Kades	9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	ADD
	– Tunjangan BPJS Kepala Desa	180.000	180.000	180.000	ADD
1.1.2	Penghasilan Perangkat Desa				
	– Penghasilan Tetap Perangkat Desa	366.900.000,-	356.900.000,-	356.900.000,-	ADD
	– Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	31.200.000	31.200.000	31.200.000	ADD
	– Penghasilan BPD	121.800.000	121.800.000	121.800.000	ADD
1.2	Operasional Kelembagaan				
1.2.1	• Operasional BPD	4.784.456,-	6.604.456,-	6.604.456,-	ADD
1.2.2	• Operasional LPM	13.200.000	13.200.000	13.200.000	ADD
1.2.3	• Operasional PKK	30. 580.000	30. 580.000	30. 580.000	ADD
1.2.4	• Operasional Karang Taruna	0.000.000,-	0.000.000,-	0.000.000,-	ADD
1.2.5	• Operasional RT	121.500.000	121.500.000	121.500.000	ADD
1.2.6	• Operasional Posyandu	164.790.000,-	178.310.000,-	178.310.000	ADD

Sumber: Kantor Kepala Desa Pengalihan

Melalui fungsinya sebagai legislatif BPD mengemban tugasnya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. BPD berkedudukan dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, terutama dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa pengalihan juga termasuk kategori desa maju desa ini memiliki potensi sumber daya sosial ekonomi, ekologis serta mampu mengelola peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan desa pengalihan merupakan salah satu wilayah Desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Penduduk di desa ini terdapat beberapa suku yang dihuni oleh suku Bugis, Melayu, dan Jawa.

Berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pengalihan nampaknya belum terealisasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas atau fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dari BPD yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang pada kenyataannya BPD di Desa Pengalihan saat ini belum bisa merealisasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk pembangunan yang akan dijadikan acuan oleh warga masyarakat untuk percapaian dalam peningkatkan kesejahteraan warga, kenyamanan bermasyarakat serta kemandirian untuk Desa itu sendiri. BPD nya masih lebih ketergantungan dengan Kepala desa. padahal BPD adalah mitra sejajar dengan pemerintahan desa, namun seringkali dalam pelaksanaannya hubungan antara BPD dan pemerintahan desa tidak sejajar.

Berdasarkan uraian diatas terhadap masalah belum optimalnya dan belum efektifnya Pelaksanaan Fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Kendala Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui apa kendala Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kajian teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan. kemudian dapat membantu meningkatkan sistem pendidikan dan pengetahuan serta menambah wawasan dan kemampuan berpikir pada perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

- b. Kajian praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada badan permusyawaratan desa di desa pengalihan kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
2. sebagai informasi bagi peneliti dan juga pembaca dalam menambah pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****LANDASAN TEORI****2.1 Konsep Implementasi****2.1.1 Pengertian Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyataanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi.

### 2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

#### a. Teori George C. Edwards III (2004)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

**2) Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

**3) Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkret dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang terstruktur.SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

a. Teori Merilee S. Grindle (1980 )

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa (2005 : 36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group
- 3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Letak pengambilan keputusan.
- 5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
- 6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

- b. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia.
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

**c. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining**

Dalam pandangan Weimer dan Vining (2007 : 396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan impelmentasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi,hankam, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Jampersal secara lebih mendalam

## **2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

### **2.2.1 Pengertian BPD**

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan. Sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan BPD juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD dikuatkan oleh Surat Kepmendegri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada pasal 1 poin d menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan peratura desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dari prospektif politik BPD

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom, dan independen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi.

Selanjutnya dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Indragiri Hilir pasal 1 No.11 Tahun 2009 musyawarah desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat atau tokoh masyarakat desa untuk menetukan kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDES yang di pimpin langsung oleh kepala desa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan desa harus diadakan musyawarah antara pemerintah desa,BPD,dan tokoh masyarakat untuk menetukan kebijakan serta pengelolaan perkembangan desa.

### **2.2.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Fungsi Badan Permusyawarttan Desa Tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan/usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut 23 datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.
3. Mengawasi kinerja Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) berhak meminta dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan pengawasan secara tidak langsung ialah bentuk pengawasan dengan jarak jauh atau pengawasan melalui laporan laporan yang diterima dari bawah mengenai pelaksanaan pekerjaan serta perilaku pegawai.

### 2.3 Pelaksanaan Fungsi

Pelaksanaan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang atau organisasi .Fungsi adalah kegunaan suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal (kerja suatu bagian organisasi) (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002: 1215).

Adapun dalam hal tata kerja adalah merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang efisien mungkin mengenai suatu fungsi dengan mengingat segi-tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, dan biaya yang tidak tersedia ( Boediono, 2001: 62).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moekijat (1991: 12) pelaksanaan tugas dan fungsi adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada atau mengaturnya.

Menurut pendapat Moch As Ad (2000: 65) tentang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi Kualitas pelayanan, Kuantitas pelayanan, Waktu pekerjaan, Jabatan yang dipegang, Absensi kerja, dan Keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.

## 2.4 Desa

### 2.4.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri(dikepalai oleh seorang kepala Desa). Menurut H.A.W. Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal- usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia pada masa reformasi bersifat otonomi dan bukan menjadi bawahan kecamatan disadari kepada hak dan asal usul desa. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala desa sebagai administrator pemerintah desa dapat menetapkan dasar pembangunan desa dengan inisiatif penuh dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Kemudian badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan sebuah lembaga legislatif tingkat desa yang mempunyai beberapa fungsi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicitakan oleh desa tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Desa merupakan bagian yang terpenting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan dengan masyarakat dan pemerintah desa.

#### **2.4.2 Kewenangan Desa**

Pada pasal 18-19 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kemudian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur lebih lanjut dalam Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal -Usul dan kewenangan local berskala desa

**2.4.3 Penyelenggara Pemerintah Desa**

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa. Unsur penyelenggara pemerintahan desa . pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa, berdasarkan atas Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proposionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan local, Keberagaman, dan partisipatif



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan mengenai Musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa diatur pada pasal 54 UU No.6 Tahun 2014 dan pengaturan selanjutnya diatur melalui Permedesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

**2.4.4**

**Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa**

Pasal 67 (1) Desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c) Mendapatkan sumber pendapatan

Pasal 67 (2) Desa berkewajiban:

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Pasal 68 (1) masyarakat desa berhak:

- a) Meminta dan mendapatkan informasi dan Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelengaraan Pemerintahan Desa,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

- b) Memperoleh pelayanan yang sama adil
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- d) Memilih, dipilih, atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 68 (1) masyarakat desa berkewajiban:

- a) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa,
- c) pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- d) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenram di desa
- e) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa
- f) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa



## 2.5 Perspektif Islam

Dalam melaksanakan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan juga masyarakat agar peraturan desa dapat disepakati bersama dan atas pengetahuan masyarakat. hal ini sejalan dengan tuntutan Al Qur'an yang mengajarkan Bermusyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan dan urusan pemerintahan.

### Firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّا لَهُمْ وَأُولُو كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا الْقَبْلَ لَا نَقْضُوا مِنْ حَوْلَكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءُوا رُهْمٌ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali Imran: 159)

Ayat diatas menjelaskan: dalam urusan yang butuh adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Musyawarah memiliki banyak faedah dan maslahat duniawi maupun agama, antara lain: Musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah, di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang lain, sehingga mereka menjadi senang kepada kita, dapat menyatukan visi dan misi,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangi akal-fikiran, menutupi kekurangan yang ada pada orang lain, membuatkan keputusan yang bijak, tepat dan benar.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

NO	SUMBER	HASIL	PERBEDAAN
1	C. Setyaningrum, and F. Wisnaeni, (2019) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fungsi BPD Plumpon tidak berjalan dengan baik karena : keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumpon yang “ <i>asal tunjuk</i> ”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.	Perbedaan jurnal dengan skripsi penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul Penelitian yang berbeda, judul jurnal ini adalah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Judul penulis Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir</li> <li>2. Menggunakan jenis penelitian yang berbeda, jurnal menggunakan jenis penelitian metode yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Skripsi penulis menggunakan penelitian kualitatif</li> </ol>
2	Yuliananingsih M, Fety Novianty, Nia	menunjukkan bahwa fungsi dalam menampung dan	Perbedaan jurnal dengan skripsi penelitian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Judul Penelitian yang</li> </ol>

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Gusniarti (2024) Fungsi Badan Permusyawarat an Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Samba</p>	<p>menyalurkan masyarakat terlaksana dengan maksimal. BPD belum maksimal dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia, kondisi masyarakat kurang memahami keberadaan BPD, dan dikarenakan BPD itu sendiri tidak memiliki kantor kesekretariatan.</p>	<p>berbeda, judul jurnal ini adalah Fungsi Badan Permusyawarat Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Samba, Judul penulis Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawarat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir</p> <p>2 Menggunakan jenis penelitian yang berbeda,jurnal menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, dengan bentuk yuridis normative, Skripsi penulis menggunakan penelitian kualitatif</p>
<p>Wilda Rasaili dan Syamsul Arifin (2022) Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawarat an Desa Dalam Meningkatkan</p>	<p>pengabdian penguatan peran dan fungsi BPD ini dikelompokkan dalam tiga unsur uama diantaranya: 1) pelatihan pemahaman peran dan fungsi BPD secara yuridis dan sosiologis; 2) pelatihan pendekatan</p>	<p>Perbedaan jurnal dengan skripsi penelitian yaitu:</p> <p>1 Judul Penelitian yang berbeda, judul jurnal ini adalah Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawarat Desa Dalam Meningkatkan</p>

## ©

## Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangun Pedesaan</p>	<p>aspiratif dan solutif; 3) analisis kebijakan dan implementasi kebijakan. Rangkaian hasil tersebut, dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan yang berkualitas, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan.</p>	<p>Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangun Pedesaan, Judul penulis Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.</p>
4	<p>Saeful Kholik, Suhendar, Suhendar, Syamsul Bahri Siregar, Kodrat Alam, Dian Noventi (2023) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dihubungkan Dengan</p>	<p>Berdasarkan hasil temuan menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara BPD Singaraja dengan Pemerintah Desa Singaraja. Dalam pengumpulan aspirasi masyarakat terkait</p>	<p>Perbedaan jurnal dengan skripsi penelitian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Judul Penelitian yang berbeda, judul jurnal ini adalah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Judul penulis Analisis Pelaksanaan Fungsi</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	<p>gagasan Raperdes yang akan dibuat, perumusan Peraturan Desa, dan terhadap usulan Raperdes yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa masih didominasi oleh Pemerintah Desa.</p>	<p>Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>2 Menggunakan jenis penelitian yang berbeda,jurnal menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif , Skripsi penulis menggunakan penelitian kualitatif</p>
------------------------------------	---	---	--

## 2.7 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian ini untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah, penegasan istilah ini dijelaskan sebagai berikut :

- Pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan
- Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan Fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2.8 Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa</li> <li>2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa</li> <li>3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Musyawarah anggota BPD</li> <li>-Membahas rancangan peraturan desa</li> <li>-Menampung aspirasi masyarakat</li> <li>-Mengelola aspirasi masyarakat</li> <li>-Menyalurkan aspirasi masyarakat</li> <li>-Pengawasan kinerja kepala desa</li> <li>-Pengawasan kegiatan penyusunan RKP desa</li> <li>-Pengawasan kegiatan penyusunan APBDesa</li> <li>-Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber pendapatan desa</li> <li>-Pengawasan kegiatan prencanaan tata ruang desa</li> <li>-Pengawasan kegiatan pelaksanaan APBDesa</li> <li>-Pengawasan kegiatan pelaksanaan Non- APBDesa</li> <li>- Pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan desa</li> </ul>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.9****Kerangka Pikiran**

Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis angkat diatas maka selanjutnya dibuat kerangka pikiran mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor  
110 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD)



Analisis Pelaksanaan Fungsi  
Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Dalam Penyelenggaraan  
Pemerintah Desa



1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa



Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa  
Pengalihan Kecamatan Keritang  
Kabupaten Indragiri Hilir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti berlokasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir . Alasan mengangkat judul ini karena melihat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2023 – Maret 2025.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif Kualitatif. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis-teori (Sugiyono, 2016:38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada skripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

Menurut (Moeleong : 2016 : 6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dari itu penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui di lapangan berdasarkan data-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah:

- 1 Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden atau Kepala desa dan anggota BPD.
- 2 Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang mempunyai fungsi utama dalam menjalankan organisasi dan orang-orang memahami sepenuhnya seluk-beluk persoalan seluruh proses yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini informan dan informasi yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sebagai key informan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Observasi (pengamatan) Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2 Wawancara (Interview) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa data transkip wawancara. Adapun yang akan diwawancara menjadi key informan dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa Pengalihan serta perangkat desa dan masyarakat.
- 3 Dokumentasi Pada teknik ini yaitu teknik dokumentasi atau berupa foto maupun berupa dokumen biasa juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat mendukung temuan penelitian yang penulis buat.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

c. Menarik kesimpulan

Pada langkah ini peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 INDRA GIRI HILIR

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tembilahan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 705.041 jiwa. Kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Jambi, tepatnya kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan provinsi Kepulauan Riau, yakni kabupaten Lingga.

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965, diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 yang secara resmi membentuk Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah tingkat II. Undang-undang ini juga dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49.[4] Pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dimulai sejak tanggal 20 November 1965.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah timur Provinsi Riau atau pada bagian pesisir timur Pulau Sumatra. Secara resmi, kabupaten ini terbentuk pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 14 Juni 1965 sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Oleh karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pesisir timur Pulau Sumatera, kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah dataran rendah hingga pesisir pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339,5 km dan luas perairan laut meliputi 6.318 km<sup>2</sup> atau sekitar 54,43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 0°36' Lintang Utara – 1°07' Lintang Selatan dan 104°10'-102°32' Bujur Timur.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0–3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6–35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografis, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh kemiringan 0–2%, seluas 1.298.763 Ha (94,97%),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemiringan 3–5% seluas 9.710 Ha (0,71%), kemiringan 16–40% seluas 21.197 Ha (1,55 %) dan kemiringan di atas 40% seluas 37.744 Ha (2,76%). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0–8%.

#### 4.2 Badan Permusyaran Desa

Badan permusyawaratan desa mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang memiliki Visi dan Misi untuk membimbing ke tujuan yang akan dicapai. Visi dan misi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Visi BPD adalah terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, bersatu, maju, tenteram, sejahtera, dan berakhhlak mulia.


Namun, beberapa contoh misi BPD adalah:

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban, dan keamanan.
- Meningkatkan Konsultasi dan Koordinasi: meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi.
- Meningkatkan Penyerapan Aspirasi Masyarakat: meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa pengalihan Kecamatan Keritang berdiri pada tahun 1999 ,dan pada priode tahun 1999 - 2007 BPD di ketuai oleh

H.Arif,pada priode 2007 – 2015 di ketuai oleh H.Abd Basir S.Sos,I MM,pada priode 2016-2021 di ketuai oleh Sulaiman dan tidak berjalan lama Mengundurkan Diri dan diganti dengan Ahmad Rizal kemudian mengundurkan diri lagi Dan diganti dengan Turmudzi ,pada priode 2021 -2029 di ketuai oleh Firdaus S.E, S.y,dan setelah itu di gantikan oleh Jamaluddin.

#### STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KEBUPATEN INDRAGIR HILIR



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI****PENUTUP****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD sudah terlaksana namun belum maksimal. Didalam fungsi tersebut yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa BPD belum cukup paham dengan perumusan rancangan peraturan desa sehingga BPD lebih bergantung kepada Aparat desa. Aspirasi masyarakat tersebut hanya sangat sedikit yang ditampung oleh BPD. Dan untuk fungsi pengawasan kinerja kepala desa BPD desa pengalihan sudah memperlihatkan fungsinya dengan cukup baik, karena didukung oleh data-data yang memperlihatkan bahwa BPD sudah melaksanakan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa yang membuat BPD menjadi mudah dalam mengawasi kinerja kepala desa. Adapun kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya SDM, sarana prasarana yang minim, tidak adanya sosialisasi Pemerintah desa terhadap BPD dan masyarakat, dan tidak tersedianya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepemerintahan desa.

**6.2 Saran**

Adapun saran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD akan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat, aparat desa



UIN SUSKA RIAU

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta anggota BPD itu sendiri. Dengan demikian semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang dan menjadi suatu kebijakan.

Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD), sehingga setiap anggota memiliki skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Surah Ali Imran ayat 159

### Buku

Ad, As Moch, 2000. Sumber Daya Manusia, Jakarta: Liberty.

Anggraini. J. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah.

Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

C.S.T Kansil, pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1985

Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981

Koesoemahatmadja R.D.H, Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Lexy J Moleong. 1990, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya

### Jurnal

Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Kajian*, 18(4),237–254.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494>

Setyaningrum, and F. Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 158-170, May. 2019

Yuliananingsih M, Fety Novianty, Nia Gusniarti (2024)"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Samba" VOL. 8 NO. 1 (2024): NOMOR 1 JUNI 2024

Wilda Rasaili Dan Syamsul Arifin (2022)."Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah" Jurnal Abdimas Sasambo Vol. 4 No. 3: August 2022

Saeful Kholid, Suhendar Suhendar, Syamsul Bahri Siregar, Kodrat Alam, Dian Noventi (2023)"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 2 (2023)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BPD

#### 1) Indikator Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa

- 1 Bagaimana proses pembahasan dan merumuskan rancangan peraturan desa?
- 2 Bagaimana keaktifan BPD dalam membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa?
- 3 Bagaimana jika dalam musyawarah untuk membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa terjadi perbedaan pendapat?

#### 2) Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

- 1 Bagaimana BPD dalam menampung aspirasi?
- 2 Bagaimana BPD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat?
- 3 Bagaimana BPD dalam melaksanakan aspirasi masyarakat?

#### 3) Indikator Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

- 1 Bagaimana BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa?
- 2 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan penyusunan RKP?
- 3 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa?
- 4 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan perencanaan tata ruang desa?
- 5 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan APBDesa?
- 6 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan NON APBDesa?
- 7 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan desa?
- 8 Apakah BPD aktif dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa?
- 9 Bagaimana BPD menindak lanjuti hasil pengamatan ,apakah melakukan rapat dengan perangkat desa ?

#### 4) Kendala

- 1 Mengenai kendala, apa yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsinya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA

## 1)Indikator Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa

- 1 Bagaimana keaktifan BPD dalam perancangan peraturan desa?
- 2 Bagaimana tanggapan bapak jika dalam musyawarah membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa terjadi perbedaan pendapat?

## 2)Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

- 1 Bagaimana BPD dalam menampung aspirasi?
- 2 Bagaimana BPD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat?
- 3 Bagaimana BPD dalam melaksanakan aspirasi masyarakat?

## 3)Indikator Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

- 1 Mengenai pengawasan, Bagaimana BPD dalam melaksanakan pengawasan kepala desa?
- 2 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan penyusunan RKP ?
- 3 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa?
- 4 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan perencanaan tata ruang desa?
- 5 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan APBDesa?
- 6 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan NON APBDesa?
- 7 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan desa?
- 8 Apakah BPD aktif dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa?
- 9 Bagaimana BPD menindak lanjuti hasil pengamatan ,apakah melakukan rapat dengan perangkat desa ?

## 4)Kendala

- 1 Mengenai kendala dalam fungsi BPD ,yang masih ada yang belum maksimal sebenarnya kendalanya apasih pak?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

### 1) Indikator Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa

- 1 Menurut bapak bagaimana BPD dan Perangkat desa dalam proses membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa?

### 2) Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

- 1 Bagaimana BPD dalam menampung aspirasi?
- 2 Bagaimana BPD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat?
- 3 Bagaimana BPD dalam melaksanakan aspirasi masyarakat?

### 3) Indikator Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

- 1 Mengenai pengawasan, Bagaimana BPD dalam melaksanakan pengawasan kepala desa?
- 2 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan penyusunan RKP ?
- 3 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa?
- 4 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan perencanaan tata ruang desa?
- 5 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan APBDesa?
- 6 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan NON APBDesa?
- 7 Bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan desa?
- 8 Apakah BPD aktif dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Penulis melakukan wawancara dengan bapak Usman S.Ag selaku kepala desa dan bapak Jamaluddin selaku ketua BPD**



Mengenai proses wawancara penulis mendapatkan kendala dalam proses dokumentasi karena kepala desa sedang sakit dan sulit untuk melakukan dokumentasi secara formal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

